

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Pasal 19 ayat (2) huruf h yang menyatakan bahwa pajak hiburan tentang permainan golf yang telah di undangkan pada tanggal 8 Februari 2011, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengusulkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 Juli 2012 merupakan penerimaan yang sah bagi Pemerintah Daerah.

Bahwa bagi Pemerintah Daerah yang masih memungut pajak hiburan atas permainan golf setelah 18 Juli 2012 penerimaan pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme restitusi (ganti kerugian/pembayaran kembali), dengan dasar dan maksud di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dicabut dalam pasal 19 ayat (2) huruf h tentang permainan golf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 032



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 Juli 2012 merupakan penerimaan yang sah bagi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa bagi Pemerintah Daerah yang masih memungut Pajak Hiburan atas Permainan Golf setelah tanggal 18 Juli 2012, maka penerimaan pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme Restitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan memungut bayaran kecuali Permainan Golf.

2. Ketentuan . . . /

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pertunjukkan film;
 - b. pertunjukkan kesenian daerah, pameran dan sejenisnya;
 - c. pagelaran musik/tari/busana;
 - d. kontes kecantikan, binaraga, dan demo promosi;
 - e. penyelenggaraan diskotik/disko bar, karaoke, pub, club malam, dan sejenisnya;
 - f. permainan billiard;
 - g. permainan bowling;
 - h. dihapus;
 - i. ice skating;
 - j. permainan keterampilan/ketangkasan/tv game/video game dan arena bermain anak;
 - k. panti pijat;
 - l. penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, rekreasi air/wisata air, dan sejenisnya;
 - m. pertunjukkan sirkus, akrobat dan sejenisnya;
 - n. pertandingan olahraga;
 - o. pacuan kuda;
 - p. mandi uap/SPA;
 - q. pusat kebugaran/fitnes center;
 - r. balap kendaraan bermotor; dan
 - s. penyelenggaraan hiburan/keramaian umum lainnya yang dipungut bayaran.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan, adalah :
- a. penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan hiburan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

3. Ketentuan Pasal 22 huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tarif Pajak Hiburan untuk jenis penyelenggaraan hiburan adalah sebagai berikut :

- a. tarif pajak untuk jenis tontonan film dibioskop ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian daerah, pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. tarif pajak untuk pertunjukkan/pagelaran musik, tari dan busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- d. tarif pajak untuk kontes kecantikan, binaraga dan demo promosi ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- e. tarif pajak untuk penyelenggaraan diskotik/disko bar, karaoke, pub, club malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- f. tarif pajak untuk permainan billiard ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- g. tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- h. dihapus;
- i. tarif pajak untuk Ice Skating ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- j. tarif pajak untuk permainan keterampilan/ketangkasan/ TV Game/Video Game, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- k. tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- l. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan 35% (tiga puluh lima persen);
- n. tarif pajak untuk pacuan kuda ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- o. tarif pajak untuk mandi uap/SPA ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- p. tarif pajak untuk pusat kebugaran/fitnes center ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- q. tarif pajak untuk pertunjukkan balap bermotor ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 21 Juli 2014

 **BUPATI BANYUASIN,**

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 21 Juli 2014

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**
SETDA

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 55**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2/BA/2014**